Depok, 06 Agustus 2020

Nomor : 3645.31/EXT-MUTU/VIII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 4 Remote Audit VLK PT Dura Surya Perkasa

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 4 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Dura Surya Perkasa
Jenis Industri	: IUI
No. IUI	: 530/0003/IUI/426.116/2017, tanggal 10 Agustus 2017
Alamat	: Jl. Pantura Probolinggo Kraksaan Blok Langai II RT. 004 RW. 002 Bulang, Gending, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan	: 14 – 16 Juni 2020
Jenis Kegiatan	: Penilikan 4 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK

mutu international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 4
PT DURA SURYA PERKASA
Nomor : 3645.31/EXT-MUTU/VIII/2020

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Dura Surya Perkasa
b.	Alamat	: Jl. Pantura Probolinggo Kraksaan Blok Langai II RT. 004 RW. 002 Bulang, Gending, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
c.	Jenis Industri	: IUI
d.	No. IUI	: 530/0003/IUI/426.116/2017, tanggal 10 Agustus 2017
e.	Kapasitas dan Produk	: Barecore = 60.000 M^3
f.	Tanggal Pelaksanaan	: 14 – 16 Juni 2020
g.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 4 VLK Industri (Remote Audit)
h.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-422
i.	Tanggal Terbit	: 19 Agustus 2016
j.	Tanggal Berakhir	: 18 Agustus 2022

dinyatakan "**Memenuhi**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 06 Agustus 2020

certification international mutu PT. MUTUAGUNG LESTARI

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu international

Depok, 06 Agustus 2020

No. : 3644.3/EXT-MUTU/VIII/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 4 PT Dura Surya Perkasa**

Kepada Yth.
PT Dura Surya Perkasa
Attn. Bapak Agustinus Kiki
Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Dura Surya Perkasa :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-422
Masa Berlaku Sertifikat : 19 Agustus 2016 – 18 Agustus 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo Nomor : 530/0003//426.116/2017, tanggal 10 Agustus 2017	Barecore	60.000

Tanggal Penilikan 4 : 14 – 16 Juni 2020
Tim Auditor : Andijarso Soetiman (Lead Auditor)
Agus Rohadi (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

MUTU-4140F/2-3/11062020

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 -46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu international

Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan 5	:	Selambat – lambatnya Juli 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

certification international mutu MUTUAGUNG LESTARI

Irham Budiman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

MUTU-4140F/2-3/11062020

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Andijarso Soetiman : Lead Auditor Abdul Hamid Zarkasi : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Dura Surya Perkasa
b. Nomor SLK	:	LVLK-003/MUTU/LK-422
c. Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Pantura Probolinggo Kraksaan Blok Langai II RT. 004 RW. 002 Bulang, Gending, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.
d. Lokasi Pabrik	:	Jl. Pantura Probolinggo Kraksaan Blok Langai II RT. 004 RW. 002 Bulang, Gending, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.
e. Pengurus - Direktur Utama - Direktur - Komisaris Utama - Komisaris	: : : :	 Tuan Gandhi Widagdo Sutanto Tuan Suryananda Hosein Tuan Ong Tony Rudijanto Tuan Hendro Prajitno

f. Izin Usaha Industri	:	**NIB:** PT Dura Surya Perkasa telah memiliki Nomer Induk Berusaha Nomor: 9120208780716, tanggal 01 Juli 2019. Pembaharuan ke-2. **IUI:** Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Probolinggo Nomor : 530/0003/IUI/ 426.116/2017 tanggal 10 Agustus 2017
g. Kategori Industri	:	pemegang IUI Lanjutan
h. Kapasitas Izin	:	Barecore : 60.000 M3/Tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Uji Coba Remote Audit	Senin, 13 Juli 2020	a. Uji Coba infrastruktur komunikasi remote audit b. Konfirmasi kelengkapan dokumen c. Review kelengkapan dokumen
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 14 Juli 2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Re-sertifikasi di PT Dura Surya Perkasa b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Menjelaskan kegiatan remote audit ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu d. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. e. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		f. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. g. Metode Pelaksanaan Audit. h. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. i. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. j. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. k. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. l. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Selasa, 14 Juli 2020 s.d. Kamis, 16 Juli 2020	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan yang dilakukan pada lokasi Kantor dan Pabrik PT Dura Surya Perkasa di Probolinggo, Jawa Timur secara remote audit menggunakan platform aplikasi media online dan video call.
Pertemuan Penutupan	Kamis, 16 Juli 2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Dura Surya Perkasa. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 06 Agustus 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Dura Surya Perkasa **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk tetap mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang. **Observasi:** Sesuai PP Nomor: 24 Tahun 2018 tentang perizinan terpadu secara elektronik, diperlukan adanya Data Akta Perseroan dalam akun OSS yang telah dimiliki oleh PT Dura Surya Perkasa. Untuk itu PT Dura Surya Perkasa agar mendaftarkan Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahannya pada akun OSS.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Dura Surya Perkasa memiliki dokumen Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan lingkup kegiatan usahanya. **Observasi:** PT Dura Surya Perkasa disarankan agar mendaftarkan Izin Usaha Perdagangannya sesuai KBLI no 46636 (sebagai PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu(sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton) dalam akun OSS tersebut.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Dura Surya Perkasa tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Dura Surya Perkasa telah tersedia dokumen TDP yang masih berlaku dan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai PP Nomor: 24 Tahun 2018 tentang perizinan terpadu secara elektronik.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Dura Surya Perkasa tersedia NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait). Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL). **Observasi:** PT Dura Surya Perkasa agar mendaftarkan Izin Lingkungan pada akun OSS.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Dura Surya Perkasa tersedia dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. **Observasi :** PT Dura Surya Perkasa telah mendaftarkan di akun OSS terkait dengan Izin Usaha Industri (IUI) yang dimiliki nya dengan KBLI 16213 dan belum berlaku effektif, Untuk Itu PT Dura Surya Perkasa wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	Berdasarkan ijin usaha yang dimiliki (IUI), PT. Dura Surya Perkasa tidak wajib menyusun maupun melaporkan dokumen RPBBI kepada instansi berwenang.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor dan tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Dura Surya Perkasa bukan importer dan tidak melakukan impor, sehingga tidak diperlukan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan uji tuntas barang impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Bukti Transfer pembayaran.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan penerimaan/pembelian kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara. Seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu olahan yaitu kayu gergajian sengon.
Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu gergajian sengon yang diterima selain dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen bukti serah terima bahan baku kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku KG Sengon telah didukung dengan dokumen nota angkutan hasil hutan yang sah. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode Junli 2019 sd Juni 2020 tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan penerimaan maupun pengolahan (produksi) bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	PT Dura Surya Perkasa melakukan pembelian bahan baku berupa kayu gergajian. Seluruh suplier/pemasok PT Dura Surya Perkasa berstatus IUIPHHK dan pedagang yang telah ber-SLK dan/atau menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh supplier/pemasok yang memasok bahan baku di PT Dura Surya Perkasa telah ber-SLK dan/atau menerbitkan DKP, sehingga tidak perlu melakukan verifikasi legalitas bahan baku (VLBB).
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa merupakan industri pemegang IUI Lanjutan, sehingga tidak wajib

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		membuat dan melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa pada periode Juli 2019 sd Juni 2020 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya,
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa pada periode Juli 2019 sd Juni 2020 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya,
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa pada periode Juli 2019 sd Juni 2020 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya,
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa pada periode Juli 2019 sd Juni 2020 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya,
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa pada periode Juli 2019 sd Juni 2020 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya,
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa pada periode Juli 2019 sd Juni 2020 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya,
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa pada periode Juli 2019 sd Juni 2020 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya,
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa pada periode Juli 2019 sd Juni 2020 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya,
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia tally sheet/formulir awal produksi dan telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.		
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan produksi PT Dura Surya Perkasa sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu dan nilai rendemen barecore tergolong wajar yang menggambarkan hubungan yang logis antara input, output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT Dura Surya Perkasa hanya memproduksi Barecore sesuai izin yang dimiliki. Realisasi produksi selama 12 (dua belas) bulan tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan penerimaan dan pengolahan (produksi) bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Laporan Mutasi Kayu telah terdapat kesesuaiannya dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku di area produksi, dan laporan penjualan lokal maupun ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa pada periode Juli 2019 sd Juni 2020 tidak mengadakan kerjasama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa pada periode Juli 2019 sd Juni 2020 tidak mengadakan kerjasama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa pada periode Juli 2019 sd Juni 2020 tidak mengadakan kerjasama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa pada periode Juli 2019 sd Juni 2020 tidak mengadakan kerjasama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
perusahaan penyedia jasa.		lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa pada periode Juli 2019 sd Juni 2020 tidak mengadakan kerjasama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk PT Dura Surya Perkasa dengan tujuan domestik/lokal didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Dura Surya Perasa dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, B/L, Packing List dan Invoice dan V-Legal).
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Seluruh produk jadi yang di ekspor oleh PT Dura Surya Perkasa telah dilengkapi dokume V-Legal, merupakan hasil produksi sendiri dan bukan berasal dari kayu lelang serta lokasi stuffing adalah di lokasi pabrik sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk	Non Aplicable	Produk yang di ekspor Kayu Panel PT Dura Surya Perkasa berupa Barecore tidak memerlukan verifikasi teknis sebelum ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
produk yang wajib verifikasi teknis.		
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang di ekspor Kayu Panel PT Dura Surya Perkasa berupa Barecore tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak mempergunakan bahan baku berasal dar impor, memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu berasal dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dengan jenis Kayu Sengon (Paraserianthes falcataria), di mana jenis kayu sengon adalah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Dura Surya Perkasa telah membubuhkan tanda V-Legal pada pada kemasan produk/(On Product) dan tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Dura Surya Perkasa telah tersedia pedoman / prosedur K3 dan dan tersedia struktur P2K3 yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3. .
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Mukti Panel Industr telah tersedia Peralatan K3 telah sesuai dan tersedia Tanda Jalur Evakuasi serta Tanda Titik Berkumpul. **Observasi :** 1. Pemakaian APD agar selalu diterapkan terutama di lokasi beresiko tinggi. 2. Pemeriksaan APAR agar dilakukan secara berkala dan rutin dilakukan, melakukan inventaris APAR dengan penomoran dan identifikasi lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Dura Surya Perkasa memiliki catatan kecelakaan kerja periode Juli 2019 sd Juni 2020 dalam bentuk form Data Kecelakaan Kerja; yang dicatat berdasarkan setiap kejadian kecelakaan kerja dan mendeskripsikan tanggal dan waktu kejadian, nama korban, bagiani, tanggal kecelakaan, bagian yang luka, penanganan dan pencegahan. Selama periode Audit Penilikan ke 4 VLK (Juli 2019 s/d Juni 2020) telah terjadi 1 (satu) kali Kecelakaan Kerja (KK) dengan katagori ringan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Dura Surya Perkasa tersedia Lembaga Kerjasama Bipartit yang berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Dura Surya Perkasa telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan PP) sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT Dura Surya Perkasa tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT Dura Surya Perkasa tersebut (per Juni 2020).
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan ke-5 VLK Tahun 2020 di PT Dura Surya Perkasa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **29 (dua puluh sembilan)** verifier; 2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **27 (dua puluh tujuh)** verifier; 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier. Dengan demikian PT Dura Surya Perkasa dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		